



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT  
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MONCOBALANG KECAMATAN BAROMBONG  
KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 33 tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 109/PP.04.1-BA/7306/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MONCOBALANG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Renita Amelia	Perempuan	Bontoa Desa Moncobalang Kecamatan Barombong

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Moncobalang Kecamatan Barombong dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 01 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd.  
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

